

SKRIPSI

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGEMBANGAN PELESTARIAN**

BUDAYA SENI TARI DI KABUPATEN GOWA

Disusun oleh

Ika Triwahyuni.s

No Stambuk : 105640204214



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGEMBANGAN PELESTARIAN**

BUDAYA SENI TARI DI KABUPATEN GOWA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

IKA TRIWAHYUNIS

Nomor Stambuk : 105640204214

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Pelestarian
Budaya Seni Tari Di Kabupaten Gowa.

Nama Mahasiswa : Ika Tri Wahyuni.s

Nomor Stambuk : 105640204214

Program studi : Ilmu Pemerintahan


Menyetujui

Pembimbing 1



Dr.H.Muhlis Madani M.Si.

pembimbing II



Rudi Hardi, S.Sos, M.Si

Mengetahui :

Dekan



Unismuh Makassar
Dr.Hj. Ilyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan

Dr.Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1342/ FSP /A.1-VIII / VIII / 39 / 2018, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018.

TIM PENILAI

Ketua


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Sekretaris


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji

1. Dr. Muhlis Madani, M.Si (Ketua)
2. Dra. Hj. Muhajirah Hasanuddin, M.S.i
3. Drs. Muhammad Tahir, M.Si
4. A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si


.....

.....

.....

.....

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswi : Ika Triwahyuni.s


Nomor Stambuk : 10564 02042 14

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat.Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, bahkan saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 27 Juli 2018

Yang Menyatakan,


Ika Triwahyuni.S

ABSTRAK

IKA TRIWAHYUNIS 2018. *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pelestarian Budaya Seni Tari Di Kabupaten Gowa (Dibimbing oleh Muhlis Madani dan Rudi Hardi).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Prinsip Penerapan *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pelestarian Budaya Seni Tari di Kabupaten Gowa dan beberapa Faktor Yang Mempengaruhi atau Faktor Yang Mendukung di dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya.

Jenis penelitian adalah kualitatif dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara informan dalam penelitian ini ada 10 orang yaitu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Sekertaris Daerah (Sekda), Tokoh Masyarakat, Lsm (Yayasan Kesenian Batara Gowa), Okp (Hipma Gowa), Ormas (sanggar seni taeng), Sanggar Seni Pallantikang dan Sanggar Seni Katangka Kabupaten Gowa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam pengembangan pelestarian budaya seni tari di Kabupaten Gowa melalui konsep Prinsip Penerapan *Collaborative Governance* dalam pengembangan dan pelestarian budaya di kabupaten gowa belum bisa dikatakan berjalan efektif dari segi partisipasi (Bantuan materil dan Non-Materil), Akseptasi (perjanjian MOU), Komunikasi (koordinasi dari pihak-pihak terkait), Percaya (menumbuhkan sikap percaya dalam pengembangan pelestarian budaya), Berbagi (hal-hal yang dibagikan dalam kolaborasi baik dalam bentuk materil dan non-materil) karena kolaborasi di antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat masih berjalan sendiri-sendiri artinya tidak ada perjanjian MOU dari berbagai pihak. Dalam hal konsep prinsip penerapan *collaborative governance* belum diterapkan dengan baik. Adapun Faktor yang menghambat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Masalah Anggaran dimana anggaran untuk daerah saat ini dapat dikatakan kurang dari tahun ketahun, sedangkan faktor yang Mendukung adanya Motivasi Masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya, Motifasi Masyarakat yang Berperan aktif dalam merencanakan suatu program pengembangan dan pelestarian budaya.

Kata Kunci: Collaborative Governance

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq serta Hidayah-Nya kepada kita semua, sholawat serta salam dan taslim semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya. Berkat rahmat dan hidayahnya Allah SWT peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Pelestarian Budaya Seni Tari Di Kabupaten Gowa”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kesadaran, peneliti sampaikan bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ucapan terima kasih secara khusus peneliti ucapkan kepada :

1. Dr.H. Muhlis Madani,M.Si Selaku Pembimbing 1 dan Bapak Rudi Hardi,S,Sos,M.Si Selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan peneliti , sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Dr.Hj.Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari,S.IP,M.Si Selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil sehingga skripsi ini bisa peneliti selesaikan.

5. Bapak Dr. Amir Muhiddin S.IP, M.Si selaku penasehat akademik yang senantiasa memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kak Nur Khaerah S.IP,M.IP selaku pendamping yang senantiasa mendampingi dan memberikan arahan sampai saat ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Kakak saya Ahmad Faisal Akhsan yang senantiasa memberikan bantuan materil maupun non-materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsi pemikiran yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 27 Juli 2018

Ika Triwahyuni.S

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	
Halaman Persetujuan	
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	
Abstrak	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	
D. Manfaat Penelitian	

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep <i>Collaborative Governance</i>	
B. Konsep Pelestarian Budaya	
C. Kerangka Fikir	
D. Fokus penelitian	
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	
C. Sumber Data.....	
D. Informan Penelitian.....	
E. Teknik Pengumpulan Data	
F. Teknik Analisis Data.....	
G. Pengabsahan Data	

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian Kabupaten Gowa	
1. Sejarah singkat kabupaten gowa	
2. Kondisi geografis	
3. Visi dan misi	
4. Arah kebijakan	
B. Profil Dinas Kebudayaan kabupaten Gowa	
a. Visi dan misi dinas kebudayaan.....	
b. Struktur organisasi	

- C. Prinsip penerapan *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pelestarian Budaya Seni Tari Di Kabupaten Gowa
- D. Faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan prinsip *Collaborative Governance* dalam Pengembangan dan Pelestarian budaya seni tari.....

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Collaborative Governance dinilai sebagai suatu bentuk susunan pemerintahan, dimana satu atau lebih instansi pemerintah secara langsung berhubungan dengan stakeholder non-pemerintahan dalam mengambil keputusan yang formal berbasis konsensus, deliberatif dan menuju pada formulasi atau implementasi kebijakan publik atau dapat pula dalam program asset publik. Dalam melakukan suatu kalaborasi antar stakeholder baik pemerintah daerah, pihak swasta, masyarakat dan pemangku adat membutuhkan wadah atau institusi yang akan mengelola kerjasama tersebut. Konsep Kolaborasi untuk mengembangkan pelestarian kebudayaan di maksudkan untuk menjaga suatu kearifan lokal yang bisa di ciptakan dan di praktikkan untuk kebaikan komunitas yangn mengembangkannya (Emerson,2011).

Pengembangan kearifan lokal perlu adanya hukum yang melindungi semua elemen masyarakat agar kearifan lokal dapat dilestarikan sesuai hukum yang menganutnya. UU No.11 Tahun 2010 tentang cagar budaya berupa benda-benda, bangunan, struktur, situs,dan kawasan perlu di kelola oleh pihak pemerintah dan pemerintah daerah yang meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Selain itu dalam PERDA Kabupaten Gowa No.09 Tahun 2014 mengenai perlindungan suatu cagar budaya yang menyebutkan bahwasanya kawasan dan situs budaya yang ada di Kabupaten Gowa merupakan bagian dari kekayaan alam dan budaya bangsa Indonesia yang memiliki peran penting untuk menambah pemahaman dan pengembangan sejarah sehingga

perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat. Pada dasarnya budaya lokal merupakan suatu karya yang di dalamnya terdapat ide, tradisi kebudayaan, nilai-nilai kultural dan perilaku yang dapat memperkaya asset kebangsaan (Safril,2011).

Pengembangan pelestarian budaya lokal tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan masyarakat yang ikut serta mendukungnya. Terkait bermacam keanekaragaman budaya serta jenis pelestariannya di Indonesia terdapat 1.300 suku bangsa dan mempunyai banyak kearifan lokal yaitu Sasi [Maluku], Tembawai [Dayak Iban-Kalimantan Barat], Hompongan [Orang Rimba-Jambi], Awig-Awig [Lombok Barat dan Bali], Repong Damar [Krui-Lampung Barat], Kapamalian [Banjar-Kalimantan Barat], Moposad dan Moduduran [Bolaang Mongondow Sulawesi-Selatan], Undang-Undang Simbur Cahaya [Lahat Sumatera-Selatan], Kean [Sumatera Selatan] dan Rimba Kepungan Sialang [Melayu-Riau]. Dalam pengelolaan dan pengembangan pelestarian kebudayaan yang mempunyai wewenang adalah pemerintah di ikuti peran lembaga adat maupun masyarakat yang membentuk kerjasama dalam melaksanakan pelestarian (Soeaidy,2013).

Salah satu masalah dalam pengembangan pelestarian kebudayaan yaitu kalaborasi antara pemerintah, lembaga adat maupun masyarakat juga yang perlu diperhatikan karena untuk merawat suatu budaya tentu membutuhkan suatu kerjasama. Dari kerjasama tersebut yang nantinya dimanfaatkan untuk bisa mengembangkan suatu budaya lokal secara berkelanjutan bagi program-program pelestarian budaya. Penelitian ini memilih kabupaten Gowa sebagai fokus penelitian karena Kabupaten Gowa memiliki suatu budaya lokal yang sampai saat ini masih tetap terjaga pelestariannya.

Kearifan lokal merupakan suatu kekayaan dan kultural sebagai warisan budaya yang sangat perlu di lestarikan. Salah satu warisan budaya atau kearifan lokal

yang ada di kabupaten gowa yaitu, budaya seni tari seperti tari kipas pakarena, gandrang bulo, tari pepe'pepeka ri maka. Seiring dengan meningkatnya teknologi serta transformasi budaya kearah kehidupan yang modern dan pengaruh globalisasi, warisan kebudayaan dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat tersebut menghadapi masalah terhadap eksistensinya. Hal ini perlu di perhatikan dikarenakan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional mengandung banyak kearifan lokal yang sangat relevan dengan kondisi saat ini. Di butuhkan kerja sama pemerintah bersama lembaga adat maupun masyarakat adat yang ada di kabupaten gowa dalam melestarikan kearifan lokal dan dikembangkan lebih jauh. Beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan dalam pengembangn pelestarian budaya yakni perencanaan dan perumusan strategi (*Planning*), implementasi strategi (*Doing*), evaluasi dan pengendalian strategi (*controlling/chek*) (winarto,2015).

Putri (2008) dalam penulisannya tentang strategi pemerintah kota pekan baru dalam pengembangan kebudayaan melayu mengatakan pusat kebudayaan yang dimaksudkan sebagai refleksi dari peradaban tatanan suatu nilai-nilai budaya luhur masyarakat dalam mempertahankan, melestarikan, menghayati, mengamalkan serta menumbuh-kembangkan budaya. Selanjutnya gun faisal,dkk (2013) dalam penelitiannya tentang selambayung sebagai identitas kota pekanbaru kajian langgan arsitektur melayu, menyimpulkan bahwa tradisi kebudayaan merupakan sesuatu yang wajib kita lestarikan karena itu merupakan akar budaya dan identitas lokal yang harus dipertahankan.

Pengembangan kearifan lokal atau budaya lokal di kabupaten gowa membutuhkan strategi serta memerlukan kalaborasi atau kerjasama antara pemerintah daerah serta lembaga adat maupun masyarakat Agar kiranya dapat menjaga kelestarian budaya. Kerjasama merupakan kemampuan untuk menyatukan orang-

orang yang berbeda kedalam suatu sistem kerja yang terpadu guna mencapai keberhasilan atau kesuksesan bersama dalam mengembangkan pelestarian budaya. Akan Tetapi saat ini hubungan kerjasama antara pemerintah, lembaga adat maupun masyarakat mengalami tumpang tindih artinya tidak ada lagi kerjasama dalam melestarikan budaya. Hal ini yang menjadi polemik dalam pengembangan pelestarian budaya di kabupaten gowa.

Berdasarkan data yang dilansir dari Upeks.co.id (2016) adanya pembentukan peraturan daerah (perda) dan pengangkatan bupati sebagai sombayya dinilai berbagai pihak sebagai pemicu terjadinya polemik oleh pihak-pihak masyarakat adat yang tidak menyetujui terbentuknya perda LAD di Kabupaten Gowa. Karena perda LAD tersebut bisa berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan menjadi preseden buruk dalam pengembangan dan pelestarian adat budaya di daerah, pemicu polemik hubungan kerja sama antara pemerintah, lembaga adat serta masyarakat di sebabkan juga oleh keluarnya Perda LAD Nomor 5 Tahun 2016 tentang penataan lembaga adat yang dimana dalam mengelola situs kebudayaan adalah pemerintah tanpa mengikut sertakan lembaga adat dan masyarakat dalam melestarikan kebudayaan. Akibat dari tidak adanya kerjasama akan berdampak pada pelestarian budaya yang ada di kabupaten gowa. Seharusnya dibutuhkan kerjasama yang baik pemerintah, lembaga adat dan masyarakat adat agar pelestarian budaya lokal dapat dikembangkan lebih maksimal.

Dalam penelitian ini terfokus untuk membahas tentang pelestarian budaya tari di kabupaten gowa, sebab budaya seni tari yang sudah sejak lama akan terus dikembangkan dan dipertahankan kelestariannya. Budaya seni tari sering ditampilkan diberbagai acara adat atau ritual keagamaan maupun hiburan. Tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan

pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Akan tetapi budaya seni tari dalam menghadapi masalah global menjadi barometer yang semakin kompleks bagi masyarakat pecinta seni tari. Seiring kemajuan peradaban manusia saat ini ancaman globalisasi terhadap eksistensi jati diri bangsa di bidang budaya tersebut tercermin dari semakin terkikisnya budaya lokal. Budaya lokal atau budaya tradisi seolah-olah tergantikan oleh budaya global khususnya budaya luar dimana generasi muda saat ini lebih gandrung pada konser-konser lagu pop dibandingkan dengan menikmati pertunjukan tarian atau pementasan budaya lainnya.

Realita kehidupan generasi muda saat ini semakin kurang tertarik terhadap hal-hal yang berhubungan dengan tradisi, segala sesuatu yang berkaitan dengan budaya tradisi di anggap kuno dan ketinggalan zaman. Problematik yang sedang dihadapi saat ini adalah usaha pemeliharaan dan pelestarian budaya tradisional sekarang belum mampu mencapai hasil maksimal seiring merabahnya budaya modern dari luar.

Dalam uraian permasalahan di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul “***Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Pelestarian Budaya Seni Tari Di Kabupaten Gowa**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip penerapan *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Pelestarian Budaya Seni Tari Di Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat penerapan *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Pelestarian Budaya Seni Tari Di Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Prinsip *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Pelestarian Budaya Seni Tari Di Kabupaten Gowa
2. Faktor pendukung dan penghambat penerapan *collaborative governance* Dalam Pengembangan Pelestarian Budaya Seni Tari Di Kabupaten Gowa

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis
 - a. Hasil penelitian ini di harapkan menjadi sumbangsi pemikiran bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti lebih komprehensif yang belum terungkap dalam penilitian ini
 - b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah dan memperluas wawasan berpikir mahasiswa tentang berbagai konsep atau teori yang memberikan informasi dan data dalam penelitian lanjutan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbungsi pemikiran dalam upaya *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Pelestarian Budaya Seni Tari Di Kabupaten Gowa dan tentunya bermanfaat secara langsung bagi pemahaman masyarakat di kabupaten gowa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Collaborative Governance*

Konsep *collaborative governance* merupakan keterlibatan institusi-institusi mana saja yang tengah memulai usaha kerja sama, serta apa saja inisiatif dari masing-masing institusi (*stakeholders*) untuk menentukan atau mendefinisikan suatu tujuan, menilai-hasil, dapat menyebabkan perubahan, dan sebagainya. Dalam hal melakukan kolaborasi siapa yang memulai melakukan inisiatif dapat dilihat melalui tiga aspek. Pertama, inisiatif akan bermula dari pemain atau para pelaku yang memiliki tuntutan jelas untuk mencerminkan kepentingan publik yang baik. Kedua, masing-masing *stakeholders* atau institusi yang berkolaborasi harus memiliki peran dalam menentukan tujuan-tujuan kolaborasi. Ketiga, hubungan diantara institusi-institusi yang terlibat harus bersifat strategis, artinya bahwa setiap institusi dalam melakukan tindakan selalu bisa dilihat secara transparan dan yang lainnya memberikan respon terhadap transparansi tersebut (Donahue, 2011).

Dalam melakukan suatu *Collaborative Governance* ada lima dimensi yang harus diperhatikan menurut Agustina (2016) yaitu :

1. Sumber daya
2. Pembelajaran dimasa lalu
3. Dinamika Politik atau kekuatan hubungan
4. Jaringan
5. Tingkat konflik atau kepercayaan

Lima dimensi di atas yang dilansirkan oleh agustina artinya suatu *collaborative governance* dapat terjadi jika lima dimensi tersebut dapat di perhatikan dalam

melakukan suatu kerjasama pada masing-masing stakeholder dalam mencapai tujuan yang di harapkan.

Proses *Collaborative Governance* dapat terjadi jika dilihat dari beberapa syarat menurut Sufianti et al (2014) yaitu :

1. Terdapat partisipasi para pemangku kepentingan
2. Terdapat suatu kondisi yang dimana ada kesetaraan kekuasaan atau tidak ada dominasi oleh pihak-pihak tertentu.
3. Terdapat aktor-aktor yang kompeten.

Dalam proses *collaborative governance* sangat dibutuhkan kerjasama baik pemerintah-masyarakat serta pemerintah dan para pemangku kepentingan yang berkompoten lainnya dalam melakukan kolaborasi.

Ada beberapa Tahapan-tahapan yang harus diperhatikan dalam membentuk suatu kolaboratif Menurut Sabaruddin (2015) yaitu :

1. Dialog tatap muka (*Face to face*).
2. Membangun kepercayaan (*Trust Building*).
3. Komitmen terhadap prjoses (*Comitment to process*).
4. Saling berbagi pengertian dan pengalaman (*Share Understanding*).
5. Hasil sementara (*Outcome*).

Lima tahapan dalam membentuk kolaboratif di atas artinya untuk mencapai hasil yang di inginkan serta melahirkan kepercayaan diantara pihak yang terkait dalam melakukan kolaborasi.

Collaborative Governance merupakan cara untuk merespon keinginan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan merespon keterbatasan pendanaan pemerintah yang tidak bisa mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintah yang semakin baik dengan tujuan mendapatkan

sumberdaya guna melaksanakan pembangunan sesuai harapan para pemangku kepentingan tersebut. Sumber daya tersebut berada dan harus dimiliki para pemangku kepentingan karena sumber daya merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan kolaborasi Sambodo (2016).

Kolaborasi merupakan keterlibatan timbal balik dari para peserta dalam upaya terkoordinasi untuk memecahkan suatu masalah bersama. Dalam memecahkan suatu masalah dibutuhkan Interaksi kolaboratif yang dicirikan oleh tujuan bersama, simetri struktur, dan tingkat negosiasi, interaktivitas, dan interdependensi yang tinggi. Kolaborasi juga merupakan kekuatan pendorong bagi semua individu yang menduduki posisi publik dalam politik, bukan hanya karena proses menawarkan segalanya untuk semua orang, melainkan karena fakta bahwa kolaborasi memiliki hubungan dengan proses, agenda, dan hasil program. Kolaborasi juga sangat bermanfaat untuk mendorong proses membuat pilihan untuk mencapai sesuatu yang diharapkan Lai (2011).

Menurut Yuliani (2017) ada lima prinsip kolaborasi yang harus ditekankan untuk masing-masing stakeholder dalam melakukan kolaborasi yaitu :

1. Partisipasi (*participation*)
2. Akseptasi (*acceptable*)
3. Komunikasi (*communication*)
4. Percaya (*Trust*)
5. Berbagi (*share*)

Lima prinsip kolaborasi di atas sangat dibutuhkan dalam memulai suatu kolaborasi karena lima prinsip tersebut sangat penting dalam menciptakan kerjasama yang baik.

Kebijakan pengelolaan *Collaborative Governance* yaitu harus didukung oleh kebijakan yang memadai dan dapat diimplementasikan. Kebijakan *collaborative governance* tersebut sangat diperlukan dalam memberikan kepastian akan hak atau penguasaan dan pengelolaan sumberdaya. Kepastian penguasaan yang sangat strategis dalam mendorong pengelolaan sumberdaya milik bersama agar menjadi efektif (Kitamura & Clapp (2013)).

Kolaborasi merupakan kerjasama yang membutuhkan bantuan orang lain, dimana menurut Raharja (2008:8) hakikat kolaborasi adalah suatu kerjasama yang dilakukan antar organisasi untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara individual. Karena, kolaborasi membutuhkan kerjasama orang lain. Awalnya organisasi adalah otonom, lalu ada keterbatasan dalam mencapai tujuan tersebut melatarbelakangi organisasi melakukan kerjasama dengan individu lain.

Menurut O'lynn dan John (2008) mengartikan kolaborasi sebagai suatu kerjasama atau kerjasama dengan orang lain. Hal tersebut menyiratkan bahwa dalam kolaborasi seorang aktor atau seorang individu, kelompok atau organisasi melakukan kerjasama dalam beberapa usaha. Setiap orang yang ingin melakukan kerjasama dengan yang lainnya memiliki ketentuan syarat dan kondisi tertentu, dimana hal tersebut sangat bervariasi. *Collaboration* pada awalnya digunakan dalam perkembangan industrial, munculnya organisasi yang lebih kompleks, dan pembagian kerja dan tugas yang meningkat. Kondisi tersebut merupakan norma dasar utilitarianisme, liberalisme social, kolektivisme, saling membantu dan kemudian manajemen ilmiah dan teori organisasi hubungan manusia.

Dalam siklus proses kolaborasi menurut Laode,dkk (2017) diperlukan komunikasi yang baik untuk melakukan negosiasi dalam mencapai kesepakatan (*faceto face* dialog). Komunikasi merupakan media penting dalam pembentukan dan

pengembangan pribadi untuk konteks sosial. Melalui komunikasi kita tumbuh dan belajar, menemukan pribadi kita dan orang lain dalam menentukan tujuan bersama yang ingin dicapai untuk memaksimalkan kolaborasi.

B. Konsep Pelestarian Budaya

Konsep kearifan lokal melekat sejalan dengan proses perkembangan sosial manusia sesuai konteks sosio-kultural yang melatarinya khususnya faktor historis. Sehingga kearifan lokal sebenarnya selalu ada di dalam setiap realitas masyarakat, melekat dalam sistem tatanan nilai norma-norma tradisi suatu budaya lokal yang turun-temurun yang harus dijaga kelestariannya (Sutarto, dkk, 2013).

Menurut Alus (2014) Kearifan lokal merupakan sesuatu yang diharapkan umat manusia. Kearifan lokal dapat dilihat dari gagasan-gagasan serta individu yang kemudian bertemu dengan gagasan individu lainnya, seterusnya berupa gagasan kolektif. Kearifan lokal ini biasanya dapat diciptakan dan dikembangkan untuk kebaikan masyarakat atau komunitas yang menggunakannya. Kearifan lokal ini juga tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan masyarakat yang mendukungnya. Kearifan lokal, biasanya mencakup semua unsur kebudayaan manusia, ada beberapa unsur kebudayaan yaitu :

1. sistem religi
2. bahasa
3. ekonomi
4. teknologi
5. pendidikan
6. organisasi social
7. dan kesenian

Menurut Syafi'I (2010) ada dua cara yang perlu di perhatikan dalam pelestarian budaya,yaitu:

1. *Culture experience* merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung. seperti contoh masyarakat dianjurkan mempelajari tarian daerah dengan baik, Agar disetiap tahunnya tarian ini dapat di tampilkan dan diperkenalkan pada setiap daerah dengan demikian selain dapat melestarikan budaya kita juga dapat memperkenalkan kebudayaan kita pada orang banyak. Pelestarian budaya juga harus dikembangkan agar budaya lokal tetap terjaga kelestariannya.
2. *Culture knowledge* salah satu pelestarian budaya dengan cara membuat pusat informasi kebudayaan. Sehingga mempermudah seseorang untuk mencari tahu tentang apa itu kebudayaan. Selain itu *culture knowledge* dapat pula menjadi sarana edukasi bagi para pelajar dan dapat pula menjadi sarana wisata bagi para wisatawan yang ingin mencari tahu serta ingin berkunjung ke indonesia dengan mendapatkan informasi dari pusat informasi kebudayaan tersebut.

Program pelestarian dan pengembangan kebudayaan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai leluhur budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan untuk masyarakat pada budaya leluhur, keragaman budaya dan tradisi, meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat, menumbuhkan sikap kritis terhadap nilai-nilai suatu budaya, dan memperkokoh keketahanan budaya. Suatu budaya dapat dikembangkan apabila setiap individu menjaga kelestariannya Fitri (2018).

Sistem budaya lokal Menurut Efendi (2014) merupakan modal-sosial (*social capital*) yang besar. Budaya lokal tumbuh dan berkembang secara turun-temurun yang hingga kini di masyarakat.Oleh karena itu dalam pengembangan suatu budaya

penting untuk melembagakan kembali (reinstitutionalisasi) kearifan lokal, mengingat peranannya dalam membantu penyelamatan lingkungan. Lingkungan disekitar memang sedang mengalami degradasi sehingga memberikan dampak negative dari lompatan pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak terkendali.

Budaya lokal merupakan kekayaan dan juga identitas suatu bangsa. Nilai-nilai kebudayaan lokal di Indonesia merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya. Budaya lokal muncul secara turun-temurun dan terdapat makna mendalam di balik kemunculannya. Budaya merupakan aspek penting bagi setiap daerah karena di setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing Ode (2015).


Pengembangan dan pelestarian kearifan lokal memiliki Fungsi dan makna Menurut Wibowo (2011) yang harus diperhatikan yaitu:

1. Berfungsi sebagai konservasi dan kebudayaan sumberdaya alam
2. Berfungsi untuk mengembangkan sumberdaya manusia
3. Berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan
4. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan. bermakna social, bermakna sosial ekonomi, bermakna etika dan moral, bermakna politik.

Kearifan lokal juga disebut sebagai bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan didalam komunitas ekologis. Jadi suatu kearifan lokal yang dimaksud bukan hanya menyangkut tentang pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik diantara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasinya diantara semua penghuni komunitas ekologis pemberdayaan masyarakat yang secara sadar atau tidak dalam pengelolaan kearifan lokal itu sendiri (Keraf, 2010).

Kearifan lokal dapat ditemui dalam nyanyian, pepatah, petuah, ataupun semboyan kuno yang melekat pada keseharian. Kearifan lokal biasanya tercermin pula dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama ataupun nilai-nilai yang berlaku dikelompok masyarakat bersangkutan. Nilai-nilai kearifan lokal tersebut umumnya dijadikan pegangan, bahkan bagian hidup yang tak terpisahkan, hingga dapat diamati melalui sikap dan perilaku sehari-hari Abdullah (2008).

C. Kerangka Fikir



D. Fokus Penelitian

fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian yang bersangkutan dari rumusan masalah adalah “Prinsip Penerapan *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pelestarian Budaya Seni Tari Di Kabupaten Gowa”.

Fokus penelitian ini terdiri dari beberapa hal pokok yang perlu diuraikan yaitu:

1. Prinsip penerapan *collaborative governance* Dalam Pengembangan Pelestarian Budaya Seni Tari Di Kabupaten Gowa.
2. Faktor pendukung dan penghambat penerapan *collaborative governance* Dalam Pengembangan Pelestarian Budaya Seni Tari Di Kabupaten Gowa.

E. Deskripsi penelitian

Prinsip *Collaborative governance* yang dimaksud yaitu:

1. Partisipasi (*participation*) artinya suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya.
2. Akseptasi (*Acceptable*) artinya proses dari suatu penjaminan (tanda bukti) ketika melakukan suatu kerjasama baik antara pemerintah-swasta maupun pemerintah-masyarakat.
3. Komunikasi (*communication*) artinya kualitas komunikasi pemerintahan sangat penting bagi kesejahteraan manusia. Pemerintah harus terlibat langsung dalam proses pertukaran informasi dan komunikasi mengenai kebijakan, ide atau gagasan dan keputusan antara pemerintah maupun pihak yang bersangkutan .
4. Percaya (*trust*) artinya terbentuknya kepercayaan antar pihak tidak terlepas dari komunikasi yang intens antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses kerjasama.

5. Berbagi (*share*) artinya membangun sikap saling memahami dalam melaksanakan suatu kegiatan atau kerjasama agar dapat mencapai tujuan bersama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama 2 (dua) bulan yaitu bulan mei-juni. Penelitian ini dilaksanakan pada beberapa institusi yang terkait secara langsung dengan aktivitas *collaborative governance* dalam pengembangan pelestarian budaya di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian ini terpusat di Kabupaten Gowa karena instansi dan lembaga berkaitan juga berada di wilayah Kabupaten Gowa.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian adalah untuk memberikan suatu gambaran mengenai *Collaborative Governance* dalam pengembangan pelestarian budaya di kabupaten gowa yang terjadi secara obyektif, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang perkembangan yang terjadi terhadap pengembangan pelestarian budaya di kabupaten gowa, tipe penelitian fenomenologi yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat yang terjadi dilapangan.

C. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dalam bentuk wawancara yang dilakukan kepada narasumber yang berasal dari para pelaku yang terkait yaitu informan. Informan adalah seseorang yang memberikan suatu informasi yang di butuhkan oleh peneliti tentang berbagai hal yang terjadi di lapangan.
- b. Data sekunder yaitu agar kebutuhan hasil pada analisis dan pembahasan lebih maksimal, maka diperlukan data sekunder yang terkait dengan pengungkapan fenomena sosial dari penelitian ini khususnya yang berhubungan dengan

collaborative governance dalam pengembangan pelestarian budaya di kabupaten gowa.

D. Informan Penelitian

Informan yaitu pihak yang ditentukan oleh peneliti yang akan memberikan informasi terkait obyek yang akan diteliti. Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, atau dikenal dengan teknik penentuan sampel bertujuan, yaitu penentuan informan dengan mencari tau siapa tokoh yang memiliki pengetahuan terkait masalah yang diteliti. Teknik penentuan informan dalam hal ini ditempuh dengan mencari pihak yang terlibat langsung dengan program pelestarian budaya. Seperti itulah proses penentuan informan hingga mendapatkan informasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah :

NO	Informan	Nama	Inisial
1.	Pemerintah Daerah (Sekda) Kabupaten Gowa	Drs.H. Muchlis,SE,M.Si	HM
2.	Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Gowa	Mardani Hamdan	MH
3.	Lsm (Yayasan Kesenian Batara Gowa)	Andi Nurul Inna	ANI
4.	Okp (Hipma) Gowa	Muh. Ilham Anugrah	MIA
5.	Ormas (Lembaga Seni Budaya)	Muh.Baim	MB
6.	Sanggar Seni (Pallantikang dan Katangka)	1. Suwaib 2. Maryam Dg Taso	S MT

7.	Tokoh Masyarakat (Pegiat Budaya)	1. Syarifuddin Dg Tutu. 2. Andi Jufri Tenri Bani 3. Hendra Dg Rapi	ST AJTB HR
----	----------------------------------	--	--------------------------

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu tehnik pengumpulan data dengan melihat kondisi dan realitas secara lansung dilapangan. Dengan tehnik ini peneliti melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian yang dijadikan peneliti sebagai basis penelitian yang berlokasi di dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten gowa.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan langsung (bertatap muka) dengan informan yang telah ditetapkan. Dengan tujuan mendapatkan informasi secara lengkap, mendalam, dan komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian, serta mencari tahu tentang permasalahan yang ada dilapangan. Wawancara mendalam dilakukan oleh peneliti kepada informan yang terpilih sebagai sebuah tehnik untuk mengumpulkan data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkait dengan masalah yang diteliti agar peneliti dapat memperoleh data yang mendukung validitas hasil penelitian yang terlaksana.

c. Studi kepustakaan dan dokumentasi

Studi kepustakaan adalah suatu tehnik untuk mengumpulkan data melalui bantuan media, buku-buku, artikel, majalah, Koran dan jurnal. Selain menggunakan tehnik

studi kepustakaan dalam pengumpulan data, peneliti juga menggunakan media dokumentasi berupa foto-foto, arsip-arsip kegiatan serta berkas lainnya yang mengabadikan moment yang terkait dengan obyek penelitian.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif (*Interactive model*), dalam model interaktif ini terdapat empat komponen analisis utama yaitu :

1. Reduksi data (*data reduction*) adalah sebagai proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data.
2. Penyajian data (*data display*) adalah sekumpulan I nformasi yang tersusun berupa informasi yang sistematis, melalui penyajian data memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan.
3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*) adalah langkah terakhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada reduksi data dan penyajian data.

G. Pengabsahan Data

- a. Triagulasi Sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah di peroleh sebelumnya.
- b. Triagulasi metode bermakna data yang di peroleh dari sumber dengan menggunakan metode/teknik tertentu, dan diuji ketidakakuratan atau keakuratan data yang di dapat.
- c. Triagulasi waktu yaitu berkenaan dengan waktu pengambilan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian Kabupaten Gowa

1. Sejarah Singkat kabupaten Gowa

Pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 Daerah Gowa terbentuk sebagai Daerah Swapraja dari 30 daerah Swapraja lainnya dalam pembentukan 13 Daerah Indonesia Bagian Timur. Sejarah pemerintahan Daerah Gowa berkembang sesuai dengan sistem pemerintahan Negara. Setelah Indonesia timur bubar dan Negara berubah menjadi sistem pemerintahan parlemen berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 dan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957, maka daerah makassar bubar.

Pada tanggal 17 januari 1957 ditetapkan berdirinya kembali Daerah Gowa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ditetapkan sebagai daerah Tingkat II. Selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Indonesia tanggal 18 januari 1957 telah dibentuk Daerah-daerah Tingkat II.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1957 sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan menegaskan Gowa sebagai Daerah Tingkat II yang Berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk operasionalnya dikeluarkanlah surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor U.P/7/2/24 tanggal 6 februari 1957 mengangkat Andi Ijo Karaeng Laloang sebagai Kepala Daerah yang memimpin 12 (dua belas) Daerah bawahan Distrik yang dibagi dalam 4 (empat) lingkungan kerja pemerintahan yang disebut coordinator masing-masing:

- Koordinator Gowa Utara, meliputi Distrik Mangasa, Tombolo, Pattallasang, Borongloe, Manuju dan Borisallo. Koordinatornya berkedudukan di sungguminasa.
- Koordinator Gowa Timur, meliputi Distrik Parigi, Inklusif Malino kota dan Tombolopao. Koordinatornya berkedudukan di Malino.
- Koordinator Gowa Selatan, meliputi Distrik Limbung dan Bontonompo, koordinatornya berkedudukan di Limbung.
- Koordinator Gowa Tenggara, meliputi Distrik Malakaji, Koordinatornya berkedudukan di Malakaji.

Pada tahun 1960 berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah Pusat di seluruh Wilayah Republik Indonesia diadakan Reorganisasi Distrik menjadi Kecamatan. Untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa yang terdiri dari 12 Distrik diubah menjadi 8 kecamatan masing-masing :

- Kecamatan Tamalate dari Distrik Mangasa dan Tombolo.
- Kecamatan Panakkukang dari Distrik Pattallasang.
- Kecamatan Bajeng dari Distrik Limbung.
- Kecamatan pallangga dari Distrik Limbung.
- Kecamatan Bontonompo dari Distrik Bontonompo.
- Kecamatan Tinggimoncong dari Distrik Parigi dan Tombolopao.
- Kecamatan Tompobulu dari Distrik Malakaji.
- Kecamatan Bontomarannu dari Distrik Borongloe, Manuju dan Borisallo.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang perluasan kotamadya Ujung Pandang sebagai ibu kota propinsi, pemerintah Kabupaten Daerah

Tingkat II Gowa menyerahkan 2 (dua) kecamatan yang ada di wilayahnya, yaitu kecamatan panakkukang dan sebagian kecamatan Tamalate dan Desa Barombong Kecamatan Pallangga (seluruhnya 10 Desa) kepada Pemerintah Kota Madya Ujung-Pandang.

Terjadinya penyerahan sebagian wilayah tersebut, mengakibatkan makna samarnya jejak sejarah Gowa di masa lampau, terutama yang berkaitan dengan aspek kelautan pada Daerah Barombong dan sekitarnya. Hal ini mengingat, Gowa justru pernah menjadi sebuah kerajaan Maritim yang pernah jaya di Indonesia bagian timur, bahkan sampai ke asia tenggara. Dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 51 tahun 1971, maka praktis wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa mengalami perubahan yang sebelumnya terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dengan 56 Desa menjadi 7 (tujuh) kecamatan dengan 46 Desa. Sebagai akibat dari perubahan itu pula, maka pemerintah Daerah Kabupaten Gowa berupaya dan menempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang di dukung oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan dengan membentuk 2 (dua) buah kecamatan yaitu Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Parangloe.

Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masyarakat kecamatan tompobulu, maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Propinsi Sulawesi Selatan No.574/XI/1975 dibentuklah Kecamatan Bungaya hasil pemekaran Kecamatan Tompobulu. Berdasarkan PP No. 34 Tahun 1984, Kecamatan Bungaya di defenitifkan sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Gowa menjadi 9 (Sembilan).

Wilayah administrasi Kecamatan Pattallassang terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 22 Tahun 2001 tentang pembentukan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Gowa dan selanjutnya pada tahun 2006, jumlah

kecamatan di Kabupaten Gowa telah menjadi 18 Kecamatan akibat adanya pemekaran di beberapa Kecamatan dengan Jumlah desa/kelurahan definitif pada tahun 2006 sebanyak 167 dan 726 dusun/lingkungan.

2. Kondisi Geografis

Kabupaten Gowa berada pada 12,38.16 Bujur Timur dari Jakarta dan 5.33.6 Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12.33.19 hingga 13.15.19 hingga 13.15.17 Bujur Timur dan 5,5 hingga 5.34,7 Lintang Selatan dari Jakarta. Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 Km² atau sama dengan 4,02% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa 122, Kelurahan definitif sebanyak 47 Kelurahan dan 674 Dusun/lingkungan.

Letak wilayah administrasi tersebut menempatkan Kabupaten Gowa pada posisi yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar) yang merupakan pusat pelayanan jasa dan perdagangan dikawasan Timur Indonesia (KTI), Posisi strategis ini menjadikan Kabupaten Gowa Memiliki keunggulan kompetitif dan komperatif yang berdampak

secara signifikan terhadap percepatan peningkatan aktivitas social kemasyarakatan dan perekonomian masyarakat Kabupaten Gowa.

Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolopao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah Sungai Jeneberang dengan luas 881 km² dan panjang 90 km.

Diatas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerjasama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas +2.415 km² yang dapat menyediakan air irigasi seluas + 24.600 Ha, konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.00 m³ dan untuk pembangkit tenaga listrik, tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt.

Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, Di Kabupaten Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada bulan juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai

pada bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April-Mei dan Oktober-November.

Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 23,75 mm dengan suhu 27,125 c. Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi pada bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm, sedangkan curah hujan terendah pada bulan Juli-September yang bisa dikatakan hamper tidak ada hujan.

3. Visi dan Misi Kabupaten Gowa

- Visi

Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing dengan tata kelola pemerintahan yang baik

- Misi

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar kesetaraan gender, nilai budaya dan agama.
- Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan.
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksi antara wilayah dan sector.
- Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan.
- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis.

4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pemerintah kabupaten gowa 2016-2021 yaitu mengarah kepada rencana kerja pemerintah daerah yang di sebut RKPD merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Renja memiliki fungsi

penting dalam sistem perencanaan daerah renja memiliki fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan.

Dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah kabupaten gowa maka di tentukan rencana program yang merupakan bagian dari instrument kebijakan dan strategi yang akan di laksanakan oleh Bapeda dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dn sasaran yang telah di tentukan. Berikut ini di sajikan program yang ingin dilaksanakan Bapeda kabupaten gowa. Dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021) sebgai berikut:

1. Program pelayanan Administrasi perkotaan
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kembalikan sumber daya aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program pengembangan data / informasi
7. Program kerjasama pembangunan
8. Program pembuatan pengembangan kota-kota menengah dan besar
9. Program peningkatan kembalikan kelembagaan pembuatan pembangunan daerah
10. Program pembuatan pembangunan daerah
11. Program pembuatan pembangunan ekonomi
12. Proram program pembuatan sosial budaya
13. Program pembuatan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

B. Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian pada kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa jalan Tumanurung No.2 Sungguminasa, Sulawesi Selatan. Kantor Dinas kebudayaan dan Pariwisata Wilayah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan memiliki tugas untuk melaksanakan tugas urusan pemerintahan Kabupaten Gowa dalam bidang budaya dan pariwisata berdasarkan asas otonomi daerahnya.

Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata merupakan bagian dari proses Pembangunan Nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur. Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembangunan kebudayaan tercakup dalam pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, dan masyarakat Kabupaten Gowa pada Khususnya. Sesuai peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021, yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan masyarakat Kabupaten Gowa yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Dalam pembangunan kebudayaan terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Tahun 2016 - 2021 mempunyai fungsi sebagai pedoman perencanaan dan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Gowa dalam menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya selama lima tahun yang mengaju kepada RPJMD Kab. Gowa dan Rentsra Kementerian dan Propinsi

Kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas daerah yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan terciptanya iklim kondusif serta harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai budaya yang tertanam dalam masyarakat. Secara umum bertujuan meningkatkan pertumbuhan perekonomian, kesempatan kerja serta keadilan sosial.

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan ditingkat SKPD, maka Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2016-2021 ini disusun dengan mengacu kepada RPJM Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021. Oleh karenanya Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini merupakan penjabaran dari RPJM Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2010-2015. Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini memuat arah visi-misi, Kebijakan, isu strategi, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa.

Landasan penyusunan renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

2. Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019.
3. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan No 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
4. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2003-2013
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa 2016-2021.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penetapan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai penjabaran visi dan misi dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Gowa serta sebagai pedoman kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan yang mengarahkan seluruh pelaku pembangunan baik bagi jajaran pemerintah, masyarakat maupun swasta dalam menyusun kerangka perencanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Gowa dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya secara lebih terarah, terukur dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi dan potensi serta kebutuhan daerah.

Dengan demikian, tujuan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 adalah :

1. Agar kegiatan pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata dapat berjalan efektif, efisien, terarah dan terukur.
2. Untuk menjamin tercapainya tujuan perencanaan pembangunan Kebudayaan dan pariwisata 5 (lima) tahun.
3. Menjadi alat ukur kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa.
4. Tersedianya rumusan agenda, kebijakan dan program prioritas yang merupakan indikator program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa.
5. Sebagai acuan dalam penyusunan Renja, RKA dan DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa.

a. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Visi :

Mewujudkan Kabupaten Gowa Sebagai Daerah tujuan Wisata yang handal dan berdaya saing di Sulawesi selatan.

Misi :

1. Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Kesekretaritan Dalam Rangka Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan.
2. Meningkatkan Usaha Kepariwisataaan Yang Unggul Berbasis Potensi Lokal Dan Ekonomi Kerakyatan.
3. Meningkatkan Pengembangan Seni Dan Budaya Daerah Serta Pelestarian Suaka Peninggalan Sejarah Dan Purbakala.
4. Meningkatkan Pengembangan Kawasan Wisata Dan Hiburan.

5. Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemasaran Dan Promosi Wisata.

Tabel 1.1
Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Kebijakan Umum

No	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Kebijakan umum
1.	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan kualitas sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan kualitas pelayanan, pengelolaan dan pelaksanaan administrasi serta peningkatan SDM aparatur
2.	Terwujudnya usaha pariwisata yang berbasis potensi lokal	Meningkatkan pembinaan usaha pariwisata yang berkelanjutan	Peningkatan koordinasi dan penguatan basis data dan informasi usaha pariwisata	Peningkatan kerjasama dan koordinasi lintas sektor usaha pariwisata
3.	Terwujudnya penetapan dan pengelolaan cagar budaya	Meningkatkan kualitas pengelolaan, perlindungan dan pengembangan cagar budaya	Pemeliharaan dan penetapan cagar budaya	Pemeliharaan dan penetapan cagar budaya secara berkesinambungan dan berwawasan lingkungan
4.	Terwujudnya pelestarian kekayaan budaya lokal	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sanggar Seni	Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam kegiatan seni budaya	Pemeliharaan dan penetapan cagar budaya secara berkesinambungan dan berwawasan lingkungan
5.	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana ODTW	Meningkatkan Sarana dan Prasarana ODTW	Pemeliharaan ODTW	Peningkatan ODTW yang berkelanjutan
6.	Terwujudnya ODTW baru	Meningkatkan Sarana dan Prasarana ODTW	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Peningkatan Daerah Tujuan Wisata Baru Yang Unggul dan Berwawasan Lingkungan
7.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Meningkatkan jumlah wisatawan manca negara dan nusantara secara bertahap	Peningkatan promosi pariwisata	Pelaksanaan Event Malino Indah sebagai Event Tahunan

Sumber: Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2016-2021

b. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa

Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa ditetapkan dalam Peraturan Daerah, Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala dinas, mempunyai tugas merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dinas;
 - b. Penyusunan rencana strategi dinas;
 - c. Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas;
 - e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Keuangan
- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyalah, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan perencanaan pelaporan.
 - b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan perencanaan pelaporan.
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian.
 - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.

Bidang Kebudayaan

- a. Seksi Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala
 - b. Seksi Pengembangan Budaya Daerah
 - c. Seksi Kesenian Daerah
- (1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyalah,

mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di Bidang Kebudayaan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Kebudayaan;
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Kebudayaan;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Kebudayaan;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Kebudayaan.

Bidang Usaha Pariwisata

Bidang Usaha Pariwisata terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata
 - b. Seksi Pembinaan Usaha Wisata
 - c. Seksi Perizinan
- (1) Bidang Usaha Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyalia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di Bidang Usaha Pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Usaha Pariwisata;
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Usaha Pariwisata;

- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Usaha Pariwisata;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Usaha Pariwisata.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Gowa terdiri atas Kepala Dinas, Sekretaris, Sub Bagian, Kepala Bidang, Seksi-Seksi, UPTD, dan Kelompok Jabatan Profesional

Dengan susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala dinas
- b. Sekretaris
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - Sub bagian Keuangan
- c. Bidang Kebudayaan
 - Seksi Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala
 - Seksi Pengembangan Budaya Daerah
 - Seksi Kesenian Daerah
- d. Bidang Usaha Pariwisata
 - Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata
 - Seksi Pembinaan Usaha Prsarana
 - Seksi Perizinan
- e. Bidang Pengembangan Kawasan Wisata
 - Seksi Sarana dan Prasarana

- Seksi Objek Wisata
 - Seksi Atraksi Seni dan Aneka Hiburan
- f. Bidang Pemasaran Wisata
- Seksi Promosi Wisata
 - Seksi Analisa Pasar dan Inventasi
 - Seksi Penyuluhan dan Peningkatan SDM
- g. Kelompok jabatan Fungsional
- h. UPTD

C. Prinsip penerapan *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pelestarian Budaya Seni Tari Di Kabupaten Gowa.

Penerapan *Collaborative Governance* adalah keterlibatan institusi-institusi mana saja yang tengah memulai usaha kerjasama dari masing-masing institusi (*Stake-Holders*) untuk menentukan atau mendefinisikan suatu tujuan, menilai hasil, yang dapat menyebabkan suatu perubahan dan sebagainya.

Prinsip penerapan *Collaborative governance* merupakan cara untuk merespon keinginan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kerjasama dengan tujuan agar apa yang dijadikan perencanaan sesuai harapan para pemangku kepentingan tersebut.

Adapun fokus peneliti yang dijadikan acuan dalam Indikator-indikator prinsip *Collaborative Governance* adalah sebagai berikut : (1) Partisipasi, (2) Akseptasi, (3) Komunikasi, (4) Percaya, (5) Berbagi. Adapun masing-masing distribusi jawaban informan pada tiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Partisipasi Pemerintah dan Non-Pemerintah Dalam Pengembangan Pelestarian Budaya Seni Tari di Kabupaten Gowa.

Salah satu upaya dalam Pengembangan Pelestarian Budaya Seni Tari di Kabupaten Gowa yaitu membutuhkan partisipasi pemerintah maupun diluar dari pemerintah misalnya para pemangku adat atau masyarakat pemerhati seni. Pengembangan pelestarian budaya salah satunya seni tari harus tetap dijaga kelestariannya sebagai budaya tradisional di balik maraknya budaya modern. Budaya tradisional harus selalu ada dalam setiap realitas masyarakat, melekat dalam sistem tatanan nilai norma-norma tradisi suatu budaya lokal yang turun-temurun.

Berikut adalah wawancara dengan Kepala Bidang Kebudayaan di Kabupaten Gowa :

“Tentunya bentuk partisipasi pemerintah Kabupaten Gowa secara umum dalam pengembangan pelestarian budaya salah satunya seni tari

sangat besar, salah satu contoh bentuk partisipasi pemerintah yaitu membantu sanggar-sanggar seni walaupun mungkin dari jumlah tidak terlalu besar, yang jelas setiap tahun pemerintah memberikan bantuan pembinaan, kemudian yang kedua kita juga biasa memberikan fasilitasi, artinya ketika sanggar-sanggar seni ingin meminta rekomendasi pemerintah untuk mengajukan bantuan ke pemerintah pusat atau provinsi untuk memfasilitasi mereka, karena itu salah satu syarat agar mereka mendapatkan bantuan”.

(Hasil Wawancara,MR,Kepala Bidang Kebudayaan, Jumat 06 Juli 2018, Pukul 08:45 pagi di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata).

Menganalisis hasil wawancara oleh Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Gowa dalam Pengembangan Pelestarian Budaya salah satunya Seni Tari yaitu bentuk partisipasi yang diberikan oleh pemerintah dalam pengembangan dan pelestarian kearifan lokal sangat besar. Dimana Pemerintah Kabupaten Gowa sering memberikan bantuan setiap tahunnya kepada sanggar-sanggar seni agar pengembangan pelestarian budaya di Kabupaten Gowa tetap terjaga kelestariannya. Karena pelestarian dan pengembangan kebudayaan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai leluhur budaya bangsa.

Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Daerah(Sekda) Kabupaten Gowa mengatakan bahwa :

“ kita sebagai pemerintah sifatnya hanya sebagai fasilitatif untuk mendorong pembinaan kelembagaan, kemudian SDM yang bergerak disitu. Makanya terkhusus untuk seni tari terkait dengan fungsi pemerintah bagaimana membina sanggar-sanggar, sekolah-sekolah yang mengembangkan seni tari tersebut agar tetap menjaga kelestarian budaya tradisional di Gowa. Da disini juga dibutuhkan partisipasi para pemangku adat, masyarakat, dan kelompok-kelompok pegiat budaya agar Pengembangan Pelestarian Seni tari bisa semakin maju dengan khas budaya Seni Tari di Gowa)”.

(Hasil Wawancara, HM, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Jumat 27 Juli 2018, Pukul 10:01 Pagi, di PEMDA Gowa).

Tergambar dari hasil wawancara kedua dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa bahwa dalam Pengembangan Pelestarian Budaya Seni Tari Di Kabupaten Gowa pihak pemerintah hanya sebagai fasilitatif dan Pembina terkait dengan fungsi

pemerintah daerah. Dalam Pengembangan Pelestarian Budaya tidak hanya pihak pemerintah melainkan membutuhkan pula partisipasi di luar pemerintah misalnya LSM, masyarakat, Hipma dan para pegiat budaya.

Hasil wawancara lainnya dengan Yayasan Kesenian Batara Gowa (LSM) mengatakan bahwa :

“ Dalam Pengembangan Pelestarian Budaya Seni Tari Di Kabupaten Gowa Bentuk partisipasi yang diberikan pihak LSM atau yayasan kesenian batara Gowa yaitu berupa barang-barang kesenian atau berupa dana, memang kami memberikan bantuan itu jika dari pihak-pihak pegiat budaya sendiri yang datang ke yayasan kami dan membuat surat bantuan, misalnya ada yang membuat pentas-pentas seni kami siap membantu sesuai apa yang dibutuhkan”.

(Hasil Wawancara, AN, Yayasan Kesenian Batara Gowa atau LSM, Jumat 06 Juli 2018, Pukul 13:20 Siang, di Yayasan Kesenian Batara Gowa).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa partisipasi dari pihak pemerintah dan Non-Pemerintah bisa dikatakan ikut berpartisipasi karena bisa kita lihat pemerintah dan Non-Pemerintah sering memberikan berupa bantuan misalnya berupa barang dan berupa dana walaupun jumlahnya tidak banyak tetapi cukup membantu sanggar-sanggar kesenian dalam pengembangan pelestarian budaya di Kabupaten Gowa.

Pentingnya partisipasi dari pihak-pihak pegiat budaya sangat diperlukan agar dapat menumbuhkan sikap kritis terhadap nilai-nilai suatu budaya, dan memperkokoh ketahanan budaya. Suatu budaya dapat dikembangkan apabila setiap individu menjaga kelestariannya dan saling ikut serta dalam mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal.

2. Akseptasi (Sistem Kerjasama Pemerintah dan Sanggar-sanggar seni , Hipma , ormas atau pegiat budaya dalam Pengembangan Pelestarian Budaya Seni Tari Di Kabupaten Gowa).

Akseptasi dalam kerjasama yaitu proses dari suatu penjaminan atau tanda bukti ketika melakukan suatu kerja sama yang baik antara pemerintah-swasta maupun pemerintah-masyarakat agar tidak ada yang merasa mendominasi dari kerjasama tersebut.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Gowa mengatakan bahwa:

“secara umum dalam hal kersama misalnya dengan Hipma Gowa ketika dia ingin mengadakan seperti kema alam yang biasa dia lakukan mereka meminta bantuan kepada pemerintah seperti tempat nginap biasanya kita memfasilitasi mereka dengan memberikan gratis, begitu pula dengan LSM,NJO dan para pegiat budaya lainnya ketika ingin mengadakan suatu agenda pasti mereka meminta kerja samanya dengan pemerintah daerah. Masalah kerjasama kami pun memang tidak terstruktur tapi kami pihak pemerintah akan siap memberi respon baik kepada mereka kapanpun mereka meminta bantuan kerjasama, apalagi dengan masalah pelestarian budaya, kami siap bantu. Salah satu contoh juga pada saat pemerintah mengadakan acara beautiful malino pihak pemerintah juga meminta kerjasama kepada sanggar-sanggar pegiat budaya agar memberikan pentas-pentas budaya tradisional salah satunya yaitu seni tari”.

(Hasil Wawancara,MR,Kepala Bidang Kebudayaan, Jumat 06 Juli 2018, Pukul 08:45 pagi di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata).

Dari deskripsi hasil wawancara dengan Pemerintah Kabupaten Gowa memberikan respon baik kepada para pegiat budaya maupun pihak-pihak Non-pemerintah dalam pengembangan pelestarian budaya di Gowa, karena budaya kabupaten gowa memang sangat membutuhkan banyak kerjasama bukan dari pihak pemerintah saja masyarakat pun harus ikut serta di dalamnya, apalagi dalam pengembangan pelestarian salah satunya seni tari karena di kabupaten gowa memiliki seni tari khas, seperti salah satunya tari pakarena yang harus terus dilestarikan di balik maraknya budaya modern.

Hasil wawancara selanjutnya peneliti dengan sanggar seni katangka yang mengatakan bahwa :

“kalau berbicara kerjasama pemerintah dengan sanggar seni katangka disini, sanggar kami jarang bekerjasama dengan pemerintah kebanyakan saya terpakai di Makassar, sanggar kami pun dapat bantuan bukan dari pemerintah gowa melainkan dari kementerian pelestarian budaya di Makassar. Pemerintah gowa memang merespon setiap kegiatan hanya saja pemerintah tidak pernah menyarankan kami untuk membuat semacam proposal bantuan, makanya bantuan pemerintah untuk sanggar kami juga bisa dikatakan tidak ada, bantuan saja tidak ada apalagi mau bekerjasama dengan baik dalam setiap kegiatan pentas budaya, pemerintah hanya memakai sanggar yang sering di ajak bekerja sama seperti sanggar sirajuddin, pemerintah tidak mempunyai inisiatif untuk bekerjasama dengan sanggar-sanggar seni lainnya. Sanggar-sanggar seni lainnya juga bisa dikatakan mereka banyak mendapatkan bantuan dari pihak-pihak diluar pemerintah. Penghargaan juga dalam seni tari bisa dibilang begitu rendah di kabupaten gowa”.

(Hasil Wawancara, IM, Sanggar Seni Katangka, Kamis 05 Juli 2018, Pukul 14:25 sore di sanggar seni katangka Kabupaten Gowa).

Menurut hasil wawancara diatas dengan sanggar seni katangka yang mengatakan bahwa pemerintah hanya bekerjasama dengan sanggar-sanggar seni tertentu tanpa inisiatif ingin bekerjasama dengan sanggar-sanggar seni lainnya di kabupaten gowaa, karena harusnya pemerintah harus melibatkan kerjasama dengan semua pihak sanggar-sanggar pelestarian budaya salah satunya kesenian tari, karena tari adalah suatu budaya tradisional yang harus tetap dijaga kelestariannya.

Wawancara di atassenada dengan hasil wawancara peneliti bersama sanggar seni pallantikang mengatakan bahwa:

“berbicara kerjasama mungkin beberapa sanggar ada yang bekerjasama tpi untuk sanggar seni pallantikang sendiri tidak ada kerjasama, sanggar seni ada dua tipe yaitu sanggar organisasi profiks dan Non profiksdimana yang saya tau sanggar profiks itu jarang bersentuhan dengan pemerintah paling mereka mendaftarkan di dinas pariwisata, terus dari dinas pariwisata ada yang beberapa mendapatkan penganggaran. Kalau salah satu bentuk kerjasama pemerintah dengan sanggar pallantikan tidak ada dan bantuan berupa materil juga tidak ada hanya saja pemerintah mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan”.

(Hasil Wawancara, SW, Sanggar Seni Pallantikan, Kamis 05 Juli 2018, Pukul 16:10 sore di sanggar seni katangka Kabupaten Gowa).

Dari Hasil Wawancara Diatas Bahwa Kurangnya Sistem Kerjasama Pemerintah Dengan Sanggar-Sanggar Kesenian, Bentuk Bantuan Pun Kurang Dari Pemerintah, Seharusnya Ketika Pemerintah Ingin Mengembangkan Pelestarian Budaya Di Kabupaten Gowa Salah satunya Seni Tari Semestinya Harus Banyak-Banyak Berpartisipasi Dengan Sanggar-Sanggar Kesenian Di Gowa. Kebijakan Pengelolaan Dalam Kerjasama Yaitu Harus Di Dukung Oleh Kebijakan Yang Memadai Dan Dapat Di Implementasikan.

Hasil wawancara lainnya dengan Dewan Penasehat HIPMA Gowa yang mengatakan bahwa :

“menurut saya tidak ada kerjasama yang dibangun antara Hipma Gowa dengan pemerintah dalam melestarikan budaya di Gowa. Tetapi setiap kegiatan teman-teman HIPMA yang dilakukan pasti direspon baik oleh pemerintah dalam hal ini melestarikan budaya. Saya juga pernah mengadakan puisi Lontara pak Wagub terima dengan senang dan mendukung kegiatan teman-teman dia sumbang saya materi dan memfasilitasi saya tempat dan piala bagi pemenang. Tetapi dalam pelestarian budaya berjalan sendiri-sendiri Hipma Gowa dan Pemerintah”.

(Hasil Wawancara, IA, HIPMA, Selasa 10 Juli 2018, Pukul 18:45 malam di Kabupaten Gowa).

Hasil wawancara diatas menunjukkan kurangnya kerjasama Pemerintah Kabupaten Gowa dalam pengembangan pelestarian budaya salah satunya seni tari menjadi perhatian di kabupaten gowa, pemerintah memang dapat merespon kegiatan-kegiatan hanya saja sistem kerja sama pemerintah dengan tokoh-tokoh pegiat budaya salah satunya HIPMA Gowa kurang efektif. Suatu kolaborasi merupakan kerjasama yang sangat membutuhkan atau banyak melibatkan bantuan orang lain.

Hasil wawancara diatas senada dengan hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat (Pegiat Budaya) yang mengatakan bahwa:

“ itu dia dalam membahas hubungan kerjasama pemerintah dengan para pegiat-pegiat budaya saya tidak tau dimana letak kerja samanya. Karena sejak dulu saya berkesenian perhatian pemerintah hampir saya katakan kurang bahkan hampir dikatakan tidak ada perhatiannya, artinya begini itu pemerintah nanti dia butuh atau mendekati kelompok-kelompok kesenian kalau dia butuhkan, tidak diarahkan untuk melakukan suatu pembinaan bagaimana mengarahkan kelompok-kelompok kesenian untuk berkreasi untuk menghasilkan suatu karya seni yang memang punya etika dan estetika sekarang ini jangankan di Gowa di Sulawesi selatan pada umumnya seni pertunjukan tari itu dimata saya sudah tidak punya etika yang ada di utamakan hanya estetika, hura-hura, keindahan atas nama intertainment ujung-ujungnya yang penting laku”.

(Hasil Wawancara,ST,Tokoh Masyarakat Pegiat Budaya, Senin 09 Juli 2018, Pukul 11: 28 siang di bontoramba Kabupaten Gowa).

Hasil wawancara di atas dengan tokoh masyarakat pegiat budaya mengatakan bahwa lagi-lagi perhatian pemerintah kabupaten gowa bisa dikatakan kurang, apalagi mau membangun hubungan kerja sama yang baik dalam pengembangan pelestarian budaya. Pemerintah membangun kerja sama dengan tokoh-tokoh kesenian apabila mereka butuh padahal jika hubungan pemerintah dengan para pegiat-pegiat kesenian berjalan dengan baik dan perhatian pemerintah juga besar pelestarian budaya di kabupaten gowa akan terus berkembang.

Hasil wawancara peneliti dengan Ormas (pemerhati budaya) mengatakan bahwa:

“hubungan kerja sama pemerintah dengn ormas(pemerhati seni) tidak pernah ada garis secara struktur maupun koordinasi yang mengatasnamakan pemerintah setempat dalam hal pelaksanaan, namun secara terpisah pribadi (person) pemerintah tersebut kita tetap melakukan kordinasi sebagai langkah untuk mengembangkan, melaksanakan, mengamankan kegiatan tersebut”.

(Hasil Wawancara,KB,Ormas (Pemerhati Seni),Selasa 10 Juli 2018, Pukul 14 : 05 sore di desa taeng Kabupaten Gowa).

Hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan kerjasama pemerintah dengan para pegiat budaya atau kesenian hampir dikatakan kurang dan ternyata tidak ada perjanjian MOU antara pemerintah dengan

Non-pemerintah atau pegiat budaya mereka bisa dikatakan berjalan sendiri-sendiri akan tetapi pada setiap kegiatan baik di pihak pemerintah dan pegiat-pegiat budaya masih saling berkoordinasi dalam mengadakan pentas kesenian. Perhatian pemerintah pun bisa dikatakan kurang dalam hal melestarikan budaya salah satunya seni tari. Disini pemerintah juga kurang memberikan arahan-arahan kepada tokoh-tokoh kesenian untuk membina dan menggali nilai-nilai tradisi yang ada digowa ini. Padahal di kabupaten gowa sangat kaya raya dengan adat istiadat seni budaya tradisi.

Budaya lokal membutuhkan banyak elemen untuk ikut serta dalam mengembangkan pelestarian budaya lokal, karena budaya lokal merupakan kekayaan dan juga identitas suatu bangsa. Nilai-nilai kebudayaan lokal merupakan aset bangsa yang tak ternilai harganya. Budaya merupakan aspek penting bagi setiap daerah karena disetiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda.

3. Komunikasi Pemerintah dengan para pegiat budaya

Komunikasi artinya pemerintahan sangat penting bagi kesejahteraan hidup masyarakat. Dimana pemerintah harus terlibat langsung dalam proses pertukaran informasi dan komunikasi mengenai kebijakan-kebijakan, ide, atau gagasan serta keputusan antara pemerintah maupun pihak-pihak yang bersangkutan.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang kebudayaan yang mengatakan bahwa :

“bentuk komunikasi kami dengan para tokoh-tokoh pegiat seni yaitu kapan mereka meminta bantuan, kita dari pihak pemerintah kita selalu memfasilitasi mereka. Sampai sekarang pun komunikasi kita masih berjalan dengan baik. Adapun bentuk komunikasi kita misalnya kalau ada acara-acara pentas budaya pasti pemerintah memberikan kesempatan kepada para pegiat seni untuk menampilkan suatu pertunjukan seni salah satunya seni tari khas dari Kabupaten Gowa”.

(Hasil Wawancara, MR, Kepala Bidang Kebudayaan, Jumat 06 Juli 2018, Pukul 08:45 pagi di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata).

Dari hasil wawancara diatas dimana komunikasi bagi pemerintah sangat penting karena bisa kita liat bahwa setiap membuat semacam kegiatan-kegiatan pentas kesenian pemerintah langsung berkoordinasi dengan para pegiat kesenian untuk ikut serta menampilkan suatu pertunjukan seni salah satunya seni tari atau seni pertunjukan lainnya.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Gowa senada dengan hasil wawancara dengan kepala bidang kebudayaan yang mengatakan bahwa :

“ komunikasi yang kita kembangkan tentu bagaimana supaya ada forum bersama untuk menyusun suatu perencanaan tentu kita undang dan kita libatkan mulai dari level terbawah di musrembang tingkat desa sampai musrembang tingkat kecamatan kita harapkan ada keterwakilan mulai dari kelompok pemuda, kelompok Lsm, termasuk organisasi masyarakat lainnya, itu bentuk komunikasi kami dari pihak pemerintah, begitupula dalam tahapan pelaksanaan penyelenggaraan kita buka akses untuk terlibat di dalamnya, misalnya kegiatan hari jadi gowa yang bernuansa budaya disitu kita beri ruang untuk ikut berpartisipasi, seperti juga ivent beautiful malino kita libatkan sanggar-sanggar yang ada di Malino. Jadi sepanjang mereka mengkomunikasikan ke Pemda kami siap libatkan. Jadi bentuk komunikasi kita yaitu kami membuka ruang sebesar-besarnya”.

(Hasil Wawancara, HM, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Jumat 27 Juli 2018, Pukul 10:01 Pagi, di PEMDA Gowa).

Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa bahwa bentuk komunikasi pemerintah yaitu dengan membuka ruang dan akses sebesar-besarnya untuk para pegiat-pegiat budaya agar ikut berpartisipasi setiap pemerintah mengadakan kegiatan-kegiatan yang bernuansa budaya agar menampilkan pertunjukan-pertunjukkan budaya. Komunikasi akan terus dikembangkan agar hubungan pemerintah dengan yang diluar pemerintah dalam pengembangan pelestarian budaya tetap bisa saling menjaga dan tetap bisa melestarikan budaya tradisional yang ada di Gowa.

Namun berbeda hasil wawancara diatas dengan hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat pegiat budaya mengatakan bahwa :

“terkait dengan komunikasi pemerintah dengan para tokoh-tokoh kesenian menurut saya belum bisa dikatakan baik karena dari pihak pemerintah sendiri pun jarang mengadakan semacam pertemuan dengan para pegiat kesenian, pemerintah juga berkomunikasi dengan kami kalau mereka butuh, bisa dikatakan pemerintah itu egois hanya mementingkan jabatan dibandingkan mementingkan masalah budaya yang ada di Gowa. Bagaimana budaya di kabupaten gowa bisa tetap dilestarikan kalau pemerintah saja tidak perhatian pada budaya atau tradisi di gowa”.

(Hasil Wawancara,HR ,Tokoh masyarakat pegiat budaya , Selasa 10 Juli 2018, Pukul 19:10 malam, di kantor dinas kebakaran kota Makassar).

Dari hasil wawancara di atas dengan beberapa informan peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam komunikasi dengan pemerintah terjadi tumpang tindih dimana pemerintah mengatakan bahwa di pihak pemerintah sendiri membuka akses atau ruang untuk komunikasi dengan para pegiat budaya, tetapi lain halnya yang dikatakan oleh pegiat budaya atau kesenian yang mengatakan bahwa pemerintah kurang berkomunikasi dengan tokoh pegiat budaya, melainkan pemerintah melakukan koordinasi atau komunikasi pada saat butuh, dan bisa dikatakan pemerintah pun tidak pernah mengadakan suatu pembinaan atau pertemuan untuk membicarakan hal-hal kebudayaan.

Komunikasi merupakan media penting dalam pembentukan dan pengembangan pribadi untuk konteks sosial. Melalui komunikasi kita bisa menemukan pribadi kita dengan orang lain dalam menentukan tujuan bersama yang ingin dicapai.

Terkait dengan beberapa indikator di atas dimana ada sistem kepercayaan yang di bangun oleh pemerintah dengan Non-pemerintah yaitu:

4. **Bentuk kepercayaan pemerintah dengan pihak-pihak yang terkait dalam Pengembangan Pelestarian Budaya di Kabupaten Gowa.**

Bentuk kepercayaan artinya dalam hubungan sosialnya yang di dasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak yang lain tidak akan bertindak merugikan. percaya merupakan sikap saling mempercayai di masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial.

Hasil wawancara dengan kepala bidang kebudayaan mengatakan bahwa:

“Di dalam suatu kerjasama yang baik secara umum harus membutuhkan atau menumbuhkan rasa saling percaya dengan pihak-pihak yang terkait dan yang bisa mengembangkan terus pelestarian budaya-budaya tradisional yang bisa dikatakan hampir pudar di Kabupaten Gowa. Sikap saling percaya antara kita dipihak pemerintah dengan para tokoh pegiat kesenian (Budaya) merupakan salah satu cara kami agar budaya-budaya tradisional tetap terjaga kelestariannya”.

Hasil Wawancara,MR,Kepala Bidang Kebudayaan, Jumat 06 Juli 2018, Pukul 08:45 pagi di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata).

Suatu kolaborasi antara pemerintah dan Non-Pemerintah harus dibangun dengan sistem kepercayaan antar masing-masing pihak yang terkait, dimana sikap saling percaya dapat membangun hubungan kerjasama yang baik dalam hal pengembangan dan pelestarian budaya.

Wawancara lainnya senada dengan apa yang di lontarkan oleh tokoh masyarakat pegiat budaya yang mengatakan bahwa :

“mengenai dengan hubungan kerjasama pemerintah dalam hal membangun kepercayaan dengan tokoh-tokoh pegiat budaya sudah bisa dibilang baik karena pihak pemerintah sendiri ketika mengadakan suatu pentas kesenian ia mengikutsertakan para pegiat-pegiat budaya artinya pemerintah memberikan kita suatu kepercayaan untuk memberikan semacam pertunjukan kesenian, dan pemerintah juga mempercayai kita untuk menjaga suatu budaya yang ada di gowa dan pemerintah juga mempercayai kita dalam mengembangkan dan melestarikn suatu budaya serta memberikan kami ruang untuk berkeaktivitas dalam kesenian”.

(Hasil Wawancara,AJT, Tokoh Pegiat Budaya , Sabtu 07 Juli 2018, Pukul 16:45 Sore,di Istana Balla Lompoa Kabupaten Gowa).

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kepercayaan harus tetap di bangun oleh pihak pemerintah maupun Non-pemerintah, pengembangan dan pelestarian budaya membutuhkan sikap saling percaya antara pemerintah dengan pegiat-pegiat budaya untuk saling menjaga dan merawat suatu kearifan lokal yang ada di Kabupaten Gowa.Kearifan lokal yang ada di Kabupaten Gowa harus dijaga kelestariannya agar tidak punah di balik banyaknya budaya modern yang masuk.

Kearifan lokal yang dimaksud bukan hanya menyangkut tentang pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan relasi yang baik diantara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasinya di antara semua pihak-pihak yang terkait yang secara sadar atau tidak dalam mengelola kearifan lokal.

5. Berbagi (Tahapan-tahapan dalam perencanaan program kerja sama pemerintah dengan Non-pemerintah atau pegiat budaya).

Berbagi artinya menumbuhkan sikap saling memahami antara pemerintah dengan Non-pemerintah dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tahapan proses kerjasama agar dapat mencapai tujuan bersama dan dapat merencanakan suatu program kerjasama yang baik dalam hal pengembangan dan pelestarian kearifan lokal.

Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gowa yang mengatakan bahwa :

“Untuk membuat suatu tahapan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan dan pelestarian budaya kami dari pihak Pemerintah Daerahpasti membuat suatu program tertentu meskipun hubungan kerjasama kami dengan pihak-pihak pegiat budaya tidak secara terstruktur tetapi kami tetap membuat program kerjasama dengan instansi dalam pengembangan dan pelestarian budaya salah

satunya Seni Tarimisalnya ada beberapa tahapan yaitu , (1) Tahap Pengusulan perencanaan, (2) Tahap Pengembangan, (3) Tahapan Pelaksanaan,Monitoring dan Evaluasi”.

(Hasil Wawancara, HM, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Jumat 27 Juli 2018, Pukul 10:01 Pagi, di PEMDA Gowa).

Kerjasama artinya saling membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terkait dalam Pengembangan dan Pelestarian Kearifan Lokal, misalnya memeberi kepercayaan kepada pegiat budaya untuk mengembangkan budaya-budaya leluhur yang ada di Gowa dan Melestarikan Budaya-budaya yang bisa dikatakan hampir Punah salah satunya Seni Tari yang terus di lestarikan.

Lain halnya dengan Hasil Wawancara peneliti bersama Tokoh masyarakat (Pegiat Budaya) mengatakan bahwa :

“Berbicara tahapan Kerjasama Pemerintah dengan pihak yang terkait di dalam konteks pengembangan dan pelestarian budaya salah satunya pegiat budaya, sebenarnya tahapan dalam kerjasama itu mungkin ada tapi itu tahapan yang mungkin dibuat oleh pemerintah daerah saja dengan para instansi misalnya dengan dinas kebudayaan dan pariwisata, karena sampai saat ini kami pegiat budaya tidak pernah tau apa-apa saja tahapan yang dibuat oleh pemerintah dalam pengembangan dan pelestarian budaya.

(Hasil Wawancara, ST, Tokoh Masyarakat Pegiat Budaya, Senin 09 Juli 2018, Pukul 11: 28 siang di bontoramba Kabupaten Gowa).

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat meyimpulkan bahwa program tahapan kerjasama hanya pemerintah saja yang mengetahui tahapan tersebut karena pemerintah disini sebagai pembuat program kerjasama dengan para instansi yang terkait, bisa saja pemerintah belum mengadakan sosialisasi kepada pihak-pihak diluar dari pemerintah misalnya, tokoh-tokoh pegiat budaya, Lsm, Ormas, Hipma maupun sanggar-sanggar kesenian hingga tahapan itu belum terlaksana dengan baik. Serta bisa dibilang hubungan kerjasama pun belum bisa dikatakan efektif.

D. Faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan prinsip *Collaborative Governance* dalam Pengembangan dan Pelestarian budaya seni tari.

Adapun beberapa faktor yang dapat menghambat dan mendukung atau sebagai pendorong penerapan prinsip *Collaborative Governance* dalam Pengembangan dan Pelestarian budaya seni tari di Kabupaten Gowa.

Hasil Wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Kebudayaan mengatakan bahwa:

“Di dalam pengembangan serta pelestarian budaya mungkin ada faktor yang dapat menghambat dan yang mendukung dalam pengembangan dan pelestarian budaya yaitu dimana faktor penghambatnya tentu kami di pemerintah daerah saat ini yang menjadi inti pokoknya adalah keterbatasan anggaran, dan faktor yang menjadi pendorong dalam pengembangan dan pelestarian budaya yaitu, (1) Motivasi keterlibatan masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya, (2) Motivasi masyarakat agar dapat ikut berperan aktif dalam merencanakan suatu program pengembangan dan pelestarian budaya

(Hasil Wawancara, MR, Kepala Bidang Kebudayaan, Jumat 06 Juli 2018, Pukul 08:45 pagi di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata).

Hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pengembangan dan pelestarian budaya tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang menghambat dan faktor yang dapat mendorong pengembangan dan pelestarian budaya, tetapi faktor penghambat dan pendorong tersebut tidak juga terlepas dari peran tokoh-tokoh pegiat budaya dan pemerintah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari suatu penelitian adalah kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rangkuman dari seluruh hasil pembahasan di dalam penelitian. Pada akhir bagian tulisan ini peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prinsip Penerapan *Collaborative Governance* dalam pengembangan dan pelestarian budaya di kabupaten gowa yaitu : a), Adanya partisipasi pemerintah dengan Non-pemerintah dalam mengembangkan dan melestarikan budaya, b), Akseptasi artinya ada suatu perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pemerintah dengan para pegiat budaya, c), Komunikasi artinya bentuk komunikasi pemerintah dengan Non-pemerintah atau pegiat budaya, d), Percaya artinya terbentuknya sikap saling percaya antara pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan dan pelestarian budaya, e) Berbagi yaitu membangun sikap saling memahami dalam melaksanakan suatu kegiatan atau kerjasama agar mencapai tujuan bersama. Dari prinsip dan faktor yang mempengaruhi ataupun yang mendukung dalam pengembangan dan pelestarian budaya menunjukkan bahwa belum berjalan efektif dalam melakukan suatu kolaborasi antara Pemerintah dan Non-Pemerintah karena di pihak pemerintah maupun Non-pemerintah berjalan sendiri-sendiri artinya tidak ada perjanjian MOU atau akseptasi dalam pengembangan dan pelestarian budaya.
2. Adapun faktor yang dapat penghambat dan mendukung dalam pengembangan dan pelestarian budaya yaitu:
 - a. Faktor penghambat
 - Keterbatasan Anggaran artinya anggaran yang ada di daerah saat ini bisa dikatakan kurang.

b. Faktor Pendukung

- Motivasi keterlibatan masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya
- Motivasi masyarakat agar dapat ikut berperan aktif dalam merencanakan suatu program pengembangan dan pelestarian budaya

B. Saran-saran

1. Khususnya buat Pemerintah Daerah harus menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan para tokoh-tokoh masyarakat pegiat budaya maupun ormas-ormas yang terkait dalam pengembangan dan pelestarian budaya yang ada di kabupaten gowa, sehubungan Gowa memiliki budaya dan tradisi yang harus terus dikembangkan dan dilestarikan dan harusnya butuh banyak kesadaran baik dari pihak pemerintah maupun Non-pemerintah agar budaya yang hampir dikatakan punah dapat terus dilestarikan
2. Dalam pengembangan pelestarian budaya salah satunya seni tari, harus tetap dikembangkan dan dilestarikan mengingat seni tari adalah budaya tradisional membutuhkan setiap aktor yang dapat menjaga kelestarian budaya. Budaya dapat dikembangkan dan dilestarikan tidak terlepas juga dari peran masyarakat yang mendukungnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina.(2017). “*Kolaborasi Antara Aparatur Birokrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (Fprb) Diy Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Daerah Istimewa Yogyakarta*”. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi. Volume 9, Nomor 01.
- Alus Christeward. (2014). “*Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat*”.Journal “Acta Diurna” Volume III.No.4.
- Donahue, Richard. (2011). *Collaborative Governance (peran pribadi untuk tujuan public dimasa pergolakan)*. Princeton University Press: Princeton and Oxford.
- Efendi,Agus.(2014).“*Implementasi Kearifan Budaya Lokal Pada Masyarakat Adat Kampung Kuta Sebagai Sumber Pembelajaran Ips*.Journal Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 2 Des 2014.
- Fitri. (2018) .*Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Pengembangan Kabupaten Siak Sebagai Pusat Budaya Melayu Tahun 2017*.JOM FISIP Vol. 5.
- Keraf, A.S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Buku Kompas.
- Laode,dkk.(2017). “*Model pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan pariwisata dan buton distric*” international jurnal of academic and reflection.Vol.5.No 2.
- Mubah Safril.(2011).“*Strategi Meningkatkan Daya Tahan Budaya Lokal dalam Menghadapi Arus Globalisasi*”.Journal, Volume 24, Nomer 4 Hal: 302-308.
- Mufid, A. Syafi’i.(2010).“*Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat. Harmoni*”Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. IX No. 34 halaman 83-92.
- O’flynn, J, dan john. (2008).*Collaborative governance :A new era of public policy in Australia*. Australia : E press.
- Raharja,Sam’un.(2008:8). “*Model Kolaborasi Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum,Disertai Program Doktor Ilmu Administrasi Public*” Depok : Universitas Indonesia.
- Sabaruddin, Abdul. (2015). *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik; Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sambodo.(2016).”*Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur,Kulonprogo, DI. Yogyakarta*”.journal Vol. 3 No. 1.
- Soeaidy.(2013). “*Sinergi Pemerintah Daerah Dan Lembaga Adat Dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan*” Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.2, hal.155-163.
- Sufianti Et.al, (2014). “*Proses kolaboratif dalam perencanaan berbasis komunikasi pada masyarakat Non kalaboratif* .mimbar 29 (2) : 133-144.

Sutarto, Dendi, dkk. (2013). *Model Penyelesaian Konflik Berbasis Kearifan Lokal "Tepung Tawar" Pada Komunitas Talang Sejempit Lahat Sumatera Selatan*. Palembang: Laporan Penelitian Fundamental Universitas Sriwijaya.

Wibowo.(2011). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Winarto, Sulham. (2015). "Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Balla Lompoa Di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan" *jurnal Ad'ministrare*, Vol. 2 No. 2.

Yuliani.(2017). "kolaborasi dalam perencanaan program kota kumuh (KOTAKU) di kelurahan semanggi kota Surakarta. *Journal wacana public*. Vol.1, No 2. Hlm 33-47.

LAMPIRAN
DOKUMENTASI

1. Foto bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa



2. Foto Bersama dengan Kepala Bidang Kebudayaan



3. Foto Bersama Ketua Yayasan Kesenian Batara Gowa



4. Foto Bersama dengan Dewan Penasehat Hipma Gowa



5. Foto Bersama Ormas Pegiat Seni Taeng



6. Foto Bersama Ketua Sanggar Seni Pallantikang



7. Foto Bersama Ketua Sanggar Seni Katangka



8. Foto Bersama Tokoh Masyarakat Pegiat Budaya



9. Foto Bersama Tokoh Masyarakat Pegiat Budaya



10. Foto Bersama Tokoh Masyarakat Pegiat Budaya

